

ABSTRAK

MARNOALIM TAFONAO

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan terhadap nyawa seseorang dan tidak dapat diganti dengan apapun, perampasan nyawa terhadap orang lain tersebut sangat bertentangan dengan hukum positif di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang Pengaturan hukum dalam tindak pembunuhan, prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan Negeri Medan, hambatan dan upaya dalam prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan pada Kejaksaan Negeri Medan.

Penulisan skripsi ini bersifat deskriptif analisis, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris, sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder melalui telaah pustaka (*library research*) dan wawancara di Kejaksaan Negeri Medan dan dianalisis secara kualitatif.

Pada dasarnya pembunuhan itu terbagi pada dua bagian, yaitu dilihat dari kesalahan pelaku dan sasaran. Jika disandarkan pada kesalahan pelakunya, maka diperinci atas dua golongan, yakni Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang dilakukan dengan sengaja, terdapat pada bab XIX Pasal 338-350 KUHP, Kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa manusia yang terjadi karena kealpaan terdapat pada Pasal 359 KUHP. Prosedur penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Medan, yaitu pada saat datangnya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dikejaksan dari tim penyidik kepolisian, maka jaksa harus mengembalikan berkas tersebut kepada kepolisian dalam waktu empat belas hari guna untuk dilengkapi dan diperbaiki serta bukti yang lengkap. Apabila berkas tersebut sudah diserahkan kejaksaan oleh pihak kepolisian maka jaksa tersebut akan membacakan kembali dengan teliti guna untuk melaksanakan tahapan selanjutnya.

Kendala-kendala yang hadapi oleh penyidik dalam upaya menentukan tempat kejadian perkara pada tindak pidana pembunuhan, yaitu Perubahan keaslian tempat yang terjadi ditempat kejadian perkara, Tersangka berusaha menghilangkan barang bukti, rasa keingintahuan masyarakat sehingga masuk dalam tempat kejadian perkara, Kurangnya ketelitian petugas yang menganani tempat kejadian perkara, kurangnya pengalaman penyidik dalam melakukan penyidikan, ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan.

Kata Kunci : Prosedur, Kejaksaan, Tindak Pidana Pembunuhan

ABSTRACT
MARNOALIM TAFONAO

The criminal act of murder is a crime against a person's life and cannot be replaced with anything, the deprivation of another person's life is very contrary to positive law in Indonesia. This study examines the legal arrangements in the act of murder, procedures for handling criminal acts of murder at the Medan District Attorney's Office, obstacles and efforts in procedures for handling criminal acts of murder at the Medan District Attorney's Office.

The writing of this thesis is descriptive analysis, with the approach used in the research is empirical juridical, the data sources used are primary data and secondary data through library research and interviews at the Medan District Attorney's Office and analyzed qualitatively.

Basically the murder was divided into two parts, namely the mistakes of the perpetrator and the target. If it is based on the mistakes of the perpetrators, then it is broken down into two groups, namely Crimes directed against the human soul that are committed intentionally, found in chapter XIX Articles 338-350 of the Criminal Code, Crimes directed against the human soul that occur due to negligence are contained in Article 359 of the Criminal Code.

The procedures for handling the criminal act of murder committed by the Medan District Attorney, namely when a notification letter arrives at the start of an investigation at the prosecutor's office from the police investigation team, the prosecutor must return the file to the police within fourteen days for it to be completed and corrected as well as complete evidence. If the file has been submitted to the prosecutor's office by the police, the prosecutor will read it back carefully in order to carry out the next stage. Obstacles faced by investigators in trying to determine the scene of the crime of murder, namely changes in the authenticity of the place that occurred at the scene of the case, the suspect trying to eliminate evidence, the curiosity of the public so that they entered the scene of the case, the lack of accuracy by officers who handled the scene of the case, the lack of experience of investigators in carrying out investigations, the absence of complete equipment when carrying out investigations.

Keywords: Procedure, Prosecutor's Office, Murder Crime